



KEPALA DESA GOWAK  
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GOWAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GOWAK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

- Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 8 Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 9 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
  - 12 Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 5 Nomor 2020);
  - 12 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2023 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2022 Nomor 3);
  - 13 Peraturan Desa Gowak Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

dan

KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

|                           |    | <b>ANGGARAN</b>  | <b>REALISASI</b> |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | Rp | 1.297.797.400,00 | 1.298.831.976,00 |
| 2. Belanja Desa           | Rp | 1.354.033.353,00 | 1.234.771.064,00 |
| Surplus/Defisit           | Rp | (56.235.953,00)  | 64.060.912,00    |
| 3. Pembiayaan             |    |                  |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp | 56.235.953,00    | 56.235.953,00    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00             | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp | 56.235.953,00    | 56.235.953,00    |
| SILPA                     | Rp | 0,00             | 120.296.865,00   |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Desa Gowak  
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Desa,



SOEWONDO

Diundangkan di : Desa Gowak  
Pada tanggal : 3 Januari 2024  
Sekretaris Desa



AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 1 TAHUN 2024

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA GOWAK  
KECAMATAN LASEM  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| U R A I A N  | Ref. | ANGGARAN<br>( Rp )      | REALISASI<br>( Rp )     | LEBIH/(KURANG)<br>( Rp ) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>  |      |                         |                         |                          |
| Pendapatan Transfer                                      |      | 1.297.797.400,00        | 1.298.060.164,00        | 262.764,00               |
| Dana Desa  |      | 746.326.000,00          | 746.326.000,00          | 0,00                     |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                           |      | 38.092.400,00           | 38.092.400,00           | 0,00                     |
| Alokasi Dana Desa  |      | 324.379.000,00          | 324.641.764,00          | 262.764,00               |
| Bantuan Keuangan Provinsi                                |      | 155.000.000,00          | 155.000.000,00          | 0,00                     |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota                          |      | 34.000.000,00           | 34.000.000,00           | 0,00                     |
| Pendapatan Lain-lain                                     |      | 0,00                    | 771.812,00              | 771.812,00               |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                 |      | <b>1.297.797.400,00</b> | <b>1.298.831.976,00</b> | <b>1.034.576,00</b>      |
| <b>BELANJA</b>   |      |                         |                         |                          |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA                  |      | 400.253.733,00          | 371.148.344,00          | 29.105.389,00            |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                      |      | 737.140.020,00          | 695.482.120,00          | 41.657.900,00            |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                          |      | 46.588.000,00           | 46.076.000,00           | 512.000,00               |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                           |      | 66.874.600,00           | 46.464.600,00           | 20.410.000,00            |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |      | 103.177.000,00          | 75.600.000,00           | 27.577.000,00            |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                    |      | <b>1.354.033.353,00</b> | <b>1.234.771.064,00</b> | <b>119.262.289,00</b>    |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                               |      | <b>(56.235.953,00)</b>  | <b>64.060.912,00</b>    | <b>(120.296.865,00)</b>  |
| <b>PEMBIAYAAN</b>  |      |                         |                         |                          |
| Penerimaan Pembiayaan                                    |      | 56.235.953,00           | 56.235.953,00           | 0,00                     |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                  |      | <b>56.235.953,00</b>    | <b>56.235.953,00</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>                        |      | <b>0,00</b>             | <b>120.296.865,00</b>   | <b>(120.296.865,00)</b>  |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REMBANG, 03 January 2024

Kepala Desa

SOEWONDO